



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *ceraai gugat*, yang diajukan oleh:

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan sopir, tempat kediaman Dusun, Desa, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/05/VII/2003, tanggal 2 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat di Desa



....., kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Kalimantan karena Tergugat bekerja di Kalimantan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, lahir tanggal 31 Maret 2004;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah tiga tahun membina rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan suka bermain judi;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah diatas, Tergugat selalu mengatakan kata kata kasar yang tak sepatasnya diucapkan serta terkadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah sekian lama membina rumah tangga akhirnya Penggugat berhenti minum minuman keras dan bermain judi, namun ternyata perubahan Tergugat tersebut hanya dialihkan kepada hal yang lainnya yaitu ketempat hiburan malam dan bahkan mengajak perempuan perempuan yang bekerja di tempat tersebut pergi bersama Tergugat ketempat lain;
7. Bahwa dengan sifat dan perilaku Tergugat yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi berjalan dengan baik yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanyalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orangtua Penggugat;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal dua minggu lamanya, Tergugat pernah mendatangi Penggugat namun bukannya mengajak rukun kembali namun hanya datang untuk memarahi Penggugat, yang akhirnya Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan relaas nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 21 April 2017 dan tanggal 2 Mei 2017, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan Nomor 91/05/VII/2003, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I,telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat minum minuman keras dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan jalan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu), sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 21 April 2017 dan tanggal 2 Mei 2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat, maka panggilan kepada Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa setelah tiga tahun membina rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum minuman beralkohol dan bermain judi, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, puncaknya pada bulan Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernamadan;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2003. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering minum minuman keras, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, sertapihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2003;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi dan tidak ada satupun rumah tangga yang bisa mengelak dan menghindari kedua hal tersebut, disebabkan adanya perbedaan sudut pandang diantara keduanya yang terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena bentukan dari lingkungan ataupun keluarga kedua belah pihak. Meski menyatukan perbedaan tidaklah mudah, akan tetapi hal tersebut bukan tidak mungkin bisa dilakukan, jika masing-masing berprinsip untuk menjadikan perbedaan adalah rahmah, sehingga keduanya akan berupaya untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlihat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang malah menjadikan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berhenti, melainkan terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu gugatan perceraian, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi Majelis Hakim melihat kondisi rumah tangga yang bersangkutan, apakah masih patut dan layak untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 10hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Jo.* Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon";

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh
..... Hakim
Ketua,.....dan..... masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh sebagai
Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

.....
Hakim Anggota II

.....
Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Perincian biaya perkara | : | |
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. 360.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 10 dari 10hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)